

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : B3/OT.05/K.YO/01/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I. YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tertulis dalam Surat Keputusan ini dipandang mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi syarat sebagai Tim Unit Pengendali Gratifikasi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122);
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- f. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;

- g. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938);
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU D.I. YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025;

PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal, 7 Januari 2025

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta
Ketua,**



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

**DAFTAR NAMA TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
I	Tim Pengarah			
1.	Mohammad Najib	Ketua	Pengarah	1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG Bawaslu, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan, dengan berkoordinasi dengan UPG Bawaslu.
2.	Agung Nugroho	Anggota	Pengarah	
3.	Umi Illiyina	Anggota	Pengarah	
4.	Sutrisnowati	Anggota	Pengarah	
5.	Bayu Mardinta Kurniawan	Anggota	Pengarah	
II	Tim Pelaksana			
1.	Screening Yosmar Dano	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendali Gratifikasi dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi; 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta; 5. Melaksanakan program Unit Pengendali Gratifikasi yang telah ditetapkan; 6. Menjaga profesionalitas dan integritas pegawai di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta terhadap penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi; 7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Gratifikasi; dan 8. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi.
2.	Aditya Nugroho Pamungkas	Kabag Administrasi	Koordinator I	
3.	Cahyo Febrianto Tadhery	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Koordinator II	
4.	Hasto Pambudi Tomo	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Koordinator III	
5.	Fitria Dian Kusumaningrum	Sub Koordinator Kepegawaian, Persuratan dan Umum	Sekretaris	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
III	Anggota			
1.	Mutia Utami	Subkoor Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendali Gratifikasi dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi area manajemen perubahan; 4. Melaksanakan program Unit Pengendali Gratifikasi; 5. Melakukan identifikasi /kajian atas titik rawan atau petensi gratifikasi; 6. Menerima laporan gratifikasi pihak internal dan mengkoordinasikan dengan Bawaslu; dan 7. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi.
2.	Emy Tri Kusumawati	Subkoor SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota	
3.	Yunita Melinda Putri	Subkoor Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota	
4.	Hany Amaria	Subkoor Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	Anggota	
5.	Muhamad Reza	Subkoor Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota	
6.	Rayu Anitawati	Subkoor Hukum	Anggota	
7.	Muhamad Zulfikar Arsyad	Subkoor Penanganan Pelanggaran	Anggota	
8.	Ramdani	Staf	Anggota	
9.	Anindya Fajarwati	Staf	Anggota	
10.	Rosita Hestiningsih	Staf	Anggota	
11.	Irene Marga Listyaningsih	Staf	Anggota	
12.	Ayuk Devita	Staf	Anggota	
13.	Duroh Nurhaleda Syamsi	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal, 7 Januari 2025

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua,**



Drs. Muhammad Najib, M.Si.